

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Sisilia (2017) melakukan penelitian pengaruh ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan auditor internal terhadap audit delay. Sampel dari penelitian ini 29 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Hipotesis yang diuji dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan auditor internal memiliki pengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Syamsul, Khojanah & Bernardete (2018) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2014-2016. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran kantor akuntan public secara signifikan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Karina (2017) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas solvabilitas dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay. Objek dalam penelitian ini adalah property dan perusahaan real estate yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, ada 42 perusahaan yang dipilih sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran kantor akuntan berpengaruh terhadap audit delay.

Mila (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas solvabilitas opini audit dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik analisis

yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay karena tidak lepas dari kinerja KAP sebagai agen yang menghasilkan laporan audit, walaupun perusahaan memiliki aset yang besar atau kecil tetapi pihak KAP tetap menyelesaikan laporan audit secara professional. Profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay karena perusahaan dengan profitabilitas rendah atau tinggi akan cenderung mempercepat proses auditnya dikarenakan ketentuan BAPEPAM-LK yang mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di BEI untuk melaporkan laporan keuangan tahunannya selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku berakhir. Tidak berpengaruhnya solvabilitas terhadap audit delay karena sesuai dengan kualitas standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP melaksanakan prosedur audit perusahaan baik yang memiliki total hutang besar dengan jumlah debtholder yang banyak atau perusahaan dengan hutang kecil dan jumlah debtholder yang sedikit tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan. Opini audit berpengaruh terhadap audit delay perusahaan mengetahui akan dampak yang didapat dengan opini selain unqualified opinion dalam laporan keuangannya, karena tidak mungkin investor mau untuk menempatkan investasinya pada perusahaan yang kurang baik dalam penyajian laporan keuangannya. Sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay karena KAP non big four sudah meningkatkan jumlah SDM dan kinerjanya dalam melaksanakan perencanaan waktu penyelesaian audit. Sehingga tidak melewati waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

Nurahman (2017) meneliti tentang pengaruh profitabilitas solvabilitas ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 35 perusahaan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji prasyarat analisis, analisis regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap audit delay, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Lawal Babatunde Akeem., dkk (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki interaksi keterlambatan pelaporan audit dan nilai perusahaan di perusahaan minuman dan makanan Nigeria. Penundaan audit menyebabkan publikasi terlambat laporan keuangan, meningkatkan masalah asimetri informasi, dan mempengaruhi nilai perusahaan. Kami memperoleh data dari laporan tahunan 10 emiten selama lima tahun. Estimasi Generalized Method of Moments (GMM) digunakan untuk menganalisis data. Hasil menunjukkan bahwa penundaan audit tidak mempengaruhi nilai pasar suatu perusahaan. Studi sebelumnya terutama fokus pada hubungan antara karakteristik perusahaan tata kelola perusahaan, dan audit melaporkan keterlambatan di Nigeria. Dampak penundaan audit terhadap nilai perusahaan di Nigeria belum dieksplorasi secara memadai. Penelitian ini dapat membantu badan hukum dalam mengurangi periode pelaporan keuangan. Hasilnya juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitasnya kinerja dan mempromosikan lingkungan yang dapat memberikan kepercayaan investor. Penelitian ini berfokus pada sektor makanan dan minuman di Nigeria. Studi selanjutnya dapat dilakukan disektor lain yang dapat membawa lebih banyak wawasan tentang masalah yang terkait dengan keterlambatan pelaporan keuangan.

Richard (2018) peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. Namun, tipe auditor tetap ada signifikan dalam estimasi kami. Direkomendasikan bahwa pemerintah harus memperlakukan kebijakan dan peraturan yang ketat untuk mengurangi keterlambatan laporan audit perusahaan di Nigeria. Di Selain itu, Bursa Efek Nigeria, Komisi Sekuritas dan Bursa, Dewan Pelaporan Keuangan Nigeria dan Bank Sentral Nigeria harus memastikan kepatuhan yang ketat dengan aturan dan regulasi pelaporan keuangan. Badan akuntansi profesional juga harus mendorong perusahaan audit untuk menyelesaikan perikatan audit dalam jangka waktu yang wajar.

Amos O. Arowoshegbe., dkk (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit di Nigeria. Dikumpulkan sampel dari 42 perusahaan keuangan dan non-keuangan yang dikutip di Bursa Efek Nigeria (NSE) telah diperiksa. Periode yang dicakup adalah 2012-2015. Metode yang digunakan adalah Teknik Data Panel digunakan dalam analisis

ekonometrik. Itu Teknik regresi Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menganalisis data. Hasil temuan mengungkapkan bahwa jenis perusahaan audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sambil jenis KAP berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu laporan audit, umur dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu laporan audit. Firma audit switch ditemukan tidak memiliki pengaruh besar pada ketepatan waktu laporan audit. Otoritas regulasi harus mengintensifkan mengejar ketepatan waktu laporan audit antara perusahaan di Nigeria.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Kepatuhan**

Suatu tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam UU No. 8/1995 Pasal 73 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan incidental lainnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), atau saat ini berubah menjadi (OJK).

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan bisa disimpulkan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menggambarkan kewajiban pelaporan dari suatu perusahaan dengan dua perpektif yang berbeda dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh BAPEPAM dalam melakukan pelaporan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

### **2.2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah sarana yang menyampaikan informasi keuangan yang dibutuhkan kepada berbagai pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang paling sering disediakan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas dijelaskan oleh Kieso, Weygandt, dan warfield (2017:4). Pengungkapan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap laporan keuangan.

Fahmi (2014) dalam Yunengsih, Ichi dan Kurniawan (2018:32) menjelaskan laporan keuangan sebagai suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut akan memberikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat menarik masuknya investasi dari investor seperti dijelaskan oleh Primatama, (2015) dalam Yunengsih, Ichi, dan Kurniawan, (2018:32).

Tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi investor Sekaran dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam mereka sebagai pemberi modal dalam penjelasan Kieso, Weygandt, dan Warfield, (2017:7). Selain sebagai penyedia modal (investor), informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan juga berguna bagi pengguna lain dari pelaporan keuangan. Investor tertarik pada laporan keuangan karena pelaporan tersebut memberikan informasi yang berguna bagi pengambila keputusan. Ketika pengambilan keputusan, investor tertarik untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas neto dan kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal dalam penjelasan Kieso, Weygandt, Warfield (2017:9).

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan yang berisi mengenai proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang nantinya bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

### **2.2.3 Auditing**

#### **2.2.3.1 Definisi Auditing**

Mulyadi (2017:9) auditing adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh atau mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Mulyadi (2016:8) auditing adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang suatu pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, serta menyampaikan hasil kepada para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah melakukan pemeriksaan dengan objektif atas laporan keuangan perusahaan dan juga organisasi lain yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan tersebut.

Auditing adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah untuk laporan keuangan perusahaan, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, yang bertujuan untuk bisa memberikan opini tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Karena auditor yang independen akan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Agoes, 2018: 2).

Auditing mempunyai tujuan agar bisa menilai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan yang diungkapkan dalam opini auditor seperti dijelaskan oleh Agoes (2016:5). Laporan keuangan bisa dikatakan wajar apabila laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia: Standar Akuntansi Keuangan), dan tidak ada kesalahan yang material atau kesalahan yang besar.

Dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sistematis dengan cara mengumpulkan data dan melakukan evaluasi atas bukti-bukti oleh pihak yang independen dalam melakukan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

### 2.2.3.2 Jenis-Jenis Auditing

Arens, Elder dan Beasley (2015:12) akuntan publik menggunakan 3 jenis audit, yaitu:

#### 1) Audit Operasional

Audit operasional adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang telah dilakukan tidak terbatas dengan akuntansi, tetapi bisa mencakup evaluasi dari struktur organisasi, operasi komputer, pemasaran, metode produksi dan juga bidang lain dimana auditor harus menguasainya. Dan pada akhirnya audit operasioal, manajemen biasanya mengharapkan saran dalam memperbaiki operasi.

#### 2) Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan akan dilaporkan pada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah yang berkepentingan utama terhadap tingkat ketaatan atas prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

#### 3) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah suatu audit yang dilakukan dalam menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) sudah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

### 2.2.4 Audit Delay

Hersugondo (2013) dalam Wiryakirana (2017:3) menyatakan bahwa audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku hingga tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan oleh auditor independen. Menurut Eksandy (2017:2) rentang waktu dalam proses audit disebut dengan *audit delay*. ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan adalah suatu kriteria profesionalisme dari auditor.

Halim (2000) dalam Fadhel Muhammad dan Leny (2016) *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit dalam laporan keuangan tahunan

yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertulis pada laporan auditor independen. *Audit delay* yaitu lamanya penyelesaian audit.

Peraturan kepatuhan atas ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia sudah diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 431/BL/2012 mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan atau perusahaan publik yang berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2012. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM dan LK) paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun berakhir.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *audit delay* maka bisa disimpulkan bahwa *audit delay* terjadi ketika penyampaian laporan keuangan tahunan suatu perusahaan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dari batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Desember, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan mengalami *audit delay*.

### **2.2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan Yusrilandari (2016) dalam Dewi dan Suryanawa (2019:68). Biasanya ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset perusahaan. Nasser dan Herlina (2003) dalam Yunengsih, Ichi, dan Kurniawan (2018:32) beranggapan perusahaan yang memiliki total aset yang besar dapat disebut sebagai perusahaan besar dan akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para analisis, investor maupun pemerintah.

UU. No 20/2008 Pasal 6 ayat:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) .
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

#### **2.2.6 Kantor Akuntan Publik**

UU No. 5/2011 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UU No. 5/2011 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan.

UU No. 5 /2011 Pasal 5 menyatakan bahwa :

- (1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

UU No. 5 / 2011 Pasal 6 ayat:

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan public yang sah
  - b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3
  - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
  - e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik
  - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  - g. menjadi anggota asosiasi profesi akuntan public yang ditetapkan oleh Menteri dan
  - h. tidak berada dalam pengampunan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) diatur dalam peraturan Menteri.

UU No. 5 / 2011 Pasal 7 ayat:

- (1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin akuntan public kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari akuntan public asing tersebut.
- (2) Untuk mendapatkan izin akuntan publik, akuntan publik asing harus memenuhi syarat sebagai berikut ;
  - a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin sebagai akuntan public di negara asalnya
  - d. tidak pernah dipidana
  - e. tidak berada dalam pengampunan
  - f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia
  - g. mempunyai pengetahuan dibidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia

- h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan public
  - i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter Indonesia dan
  - j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari akuntan public asing.
- (3) Akuntan publik asing yang telah memiliki izin akuntan publik tunduk pada Undang -Undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin akuntan publik asing menjadi akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.

### 2.2.7 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Ukuran KAP dikelompokkan menjadi dua yaitu pada *The Big Four* dan *Non Big Four*. Sarah dan Basuki (2017), menyatakan variabel ukuran kantor akuntan publik bisa diukur dengan menggunakan dummy yang dimana KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* (1) sedangkan KAP yang tidak berafiliasi dengan *The Big Four* (0). Besarnya ukuran kantor akuntan publik bisa dilihat dengan tingginya kualitas audit yang dihasilkan yang bisa berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat adalah salah satu cara KAP dengan mempunyai suatu kualitas yang tinggi dalam mempertahankan reputasi mereka.

Arens (2017), Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dibagi menjadi empat kategori:

#### 1) Kantor Akuntan Publik Internasional *The Big Four*

Ada empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai kantor akuntan publik internasional dan mempunyai julukan *the big four*. Masing-masing mempunyai kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak kota besar diseluruh dunia termasuk di Indonesia, pengelompokan data KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* yaitu:

- a. KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan *Ernst & Young*.
- b. KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
- c. KAP Siddharta, Widjaja yang berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*.

d. KAP Tanudiredja, Wibisana, & Widjaja yang berafiliasi dengan *Price Waterhouse Cooper*.

## 2) Kantor Akuntan Publik Nasional

KAP ini memberikan pelayanan yang sama dengan *the big four* dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal untuk menarik klien. Selain itu mempunyai hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga mempunyai potensi internasional. KAP nasional dan regional tergolong besar, namun masih kecil daripada KAP *The Big Four*. Pada masa belakangan ini masih banyak juga kantor akuntan publik sejenis ini yang diwakili di Indonesia.

## 3) Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional

Sebagian Kantor Akuntan Publik di Indonesia adalah kantor akuntan publik lokal. Beberapa diantaranya cuma melayani klien di jangkauan areanya sementara sebagian membuka cabang di daerah lain.

## 4) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil

Kantor akuntan publik ini pun, bersaing dengan kantor akuntan publik yang lain dalam hal untuk menarik klien termasuk dengan kantor akuntan publik nasional dan internasional. Sebagian besar KAP lokal mempunyai tenaga kerja profesional kurang dari 25 dalam satu kantor akuntan publik. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan itu terutama bagi badan organisasi kecil dan organisasi nirlaba, meskipun juga melayani perusahaan yang sudah *go public*.

## 2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay

Ukuran perusahaan adalah untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Fauziyah dan Indarto (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kintan (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Shinta W dan Budiarta (2016) menjelaskan para investor dan juga pemilik akan selalu menjaga nama baik atau reputasi perusahaan tersebut dengan cara memberikan pengawasan yang ketat dalam manajemen. Semakin besar ukuran

perusahaan maka akan semakin banyak asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga semakin banyak sampel audit yang harus diperiksa, karena jika sampel audit yang semakin banyak untuk diperiksa maka akan terjadi kemungkinan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin panjang *audit delay*.

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap audit Delay**

Selvia dan Bambang S (2015) menjelaskan KAP *The Big Four* bisa mengambil sikap dan opini yang efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan auditor yang bekerja mempunyai tingkat kompetensi dan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP lokal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Laksito (2015) yang menyatakan bahwa ukuran KAP atau reputasi KAP yang diprosikan dengan *Big Four* dan *Non Big Four*, dari hasil penelitian tersebut bisa di simpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh kintan (2020) menjelaskan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *Audit delay*.

Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan semakin besar ukuran KAP maka akan semakin pendek audit delay karena KAP dengan ukuran besar bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan efektif karena didukung dengan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki auditor.

### **2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Artha Theresia (2018:56) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap audit delay.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan uraian tentang hubungan antar variabel ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas dan solvabilitas yang sudah dikemukakan diatas maka bisa dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*
- H<sub>2</sub> : Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*
- H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan public berpengaruh terhadap audit delay

## 2.5 Kerangka Konseptual

Muchson (2017:60) memberikan pengertian kerangka berpikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, Pustaka, dan hasil penelitian terdahulu yang dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

